

DOI: 10.36232/fair.v6i1.3455

Article History:

Received:

Revised:

Accepted:

FAIR: FINANCIAL & ACCOUNTING
INDONESIAN RESEARCH

Vol 6, Issue 1, (2026) 12-31

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong (Studi pada BPKAD Kabupaten Sorong)

Putri Nur Isnaini^{1*}, Annisa' Khaerani², Andi Irwan³^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora,
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong³ Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora,
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Abstrak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 8.030 kasus permasalahan pada tahun 2018 mengenai ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan yang tertuang pada undang-undang. Salah satu penyebab yang menjadi permasalahan tersebut yaitu Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup desa, masih begitu banyak jumlahnya yang tidak familiar atau kurangnya pemahaman terhadap SAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi selama proses implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam di BPKAD Kabupaten Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BPKAD Kabupaten Sorong telah mengimplementasikan SAP sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, implementasi tersebut masih menghadapi kendala, khususnya pada aspek kesiapan aplikasi atau sistem informasi keuangan yang digunakan. Ketidaksiapan dan ketidakstabilan sistem menyebabkan keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan, yang berdampak pada efisiensi dan akurasi pelaporan.

Kata kunci: SAP Akrua, LKPD, Implementasi SAP, Metode Kualitatif, Akuntansi Pemerintahan

*Corresponding Author: putputrinurisna@gmail.com

PENDAHULUAN

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi faktor utama sebagai upaya meningkatkan integritas serta akuntabilitas atas pengelolaan anggaran kepada publik. Pemerintah di Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Dengan diterapkannya standar tersebut, diharapkan laporan keuangan yang dibuat akan menyajikan data keuangan yang akurat bagi semua berkepentingan, termasuk masyarakat, lembaga pengawas, serta pihak-pihak lainnya. Namun pada kenyataannya, masih banyak tantangan dalam implementasi standar pemerintah basis akrual. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sebanyak 8.030 kasus permasalahan pada tahun 2018 mengenai ketidakpatuhan pemerintah terhadap peraturan yang tertuang pada undang-undang (F. M. Sari, 2022). Salah satu penyebab yang menjadi permasalahan tersebut yaitu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup desa, masih begitu banyak jumlahnya yang tidak familiar atau kurangnya pemahaman terhadap SAP (Dimas Hardiansyah1, 2024).

Oleh karena itu, pentingnya mengetahui Standar Akuntansi Pemerintah salah satunya guna memahami standar yang berlaku untuk pembuatan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah/negara, sehingga mendapatkan laporan keuangan pemerintah kualitas tinggi (Siahaan & Simanjuntak, 2020). Untuk memperoleh laporan keuangan pemerintah yang memiliki kualitas tinggi tentunya laporan keuangan pemerintah perlu memenuhi karakteristik deskriptif sebagaimana dituangkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu; relevan, handal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Patty et al., 2024). Selain daripada itu, untuk memperoleh laporan keuangan pemerintah yang baik diperlukan juga tindakan mengelola keuangan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yakni mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel.

Untuk memastikan akuntabilitas, pemerintah telah menetapkan kewajiban bagi seluruh instansi, baik di tingkat pusat atau tingkat daerah, agar pelaporan keuangannya menggunakan standar basis akrual (Putra & Varina, 2021). Standar Akuntansi basis akrual konteks pemerintahan mempersilahkan pengakuan pendapatan, biaya-biaya, harta, hutang, serta ekuitas dalam penyajian laporan keuangan/anggaran (Sudaryati & Permana, 2020). Dengan diterapkannya standar berbasis akrual, pemerintah dapat memberikan gambaran secara keseluruhan mengenai posisi keuangan dan memaparkan informasi yang sebenar-benarnya terkait hak dan kewajibannya (Haq & Suendri, 2023). Selanjutnya untuk memperkuat penerapan tersebut, ditegaskan pada seluruh entitas pemerintah baik pusat maupun daerah sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, untuk menerapkan standar akuntansi basis akrual pada pengelolaan keuangan mulai dari tahun 2015 (A. Sari & Kusmilawaty, 2023). Dengan adanya standar yang jelas, pemerintah daerah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang bermutu, sejalan dengan prinsip-prinsip pada SAP (Syairozi et al., 2021).

Penelitian mengenai implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) berbasis akrual telah banyak dilakukan dengan fokus pada pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Ariyanto (2020), Sari (2022), Dimas Hardiansyah (2024), serta Siahaan dan Simanjuntak (2020) menunjukkan bahwa penerapan SAP, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Sementara itu, Putra dan Varina (2021), Sudaryati dan Permana (2020), serta Sari dan Kusmilawaty (2023) lebih menitikberatkan pada tingkat implementasi SAP berbasis akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Namun, sebagian besar penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan belum mengkaji secara komprehensif proses implementasi SAP dari perspektif penyusun laporan keuangan dan aparat pengawas internal.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengungkap implementasi SAP berbasis akrual secara lebih mendalam di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong. Analisis dilakukan melalui empat tema utama, yaitu implementasi SAP berbasis akrual, kualitas laporan keuangan, hambatan implementasi, serta evaluasi dan pengawasan. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana SAP diterapkan dalam praktik, mulai dari penerapan standar, penyajian laporan keuangan, pencatatan akun, transparansi, hingga mekanisme pengawasan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis melalui analisis implementasi SAP berbasis akrual yang mengintegrasikan aspek kepatuhan terhadap regulasi, kualitas laporan keuangan, dukungan teknologi informasi, serta efektivitas pengawasan dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Institusional.

Teori institusional Scott (2008) adalah teori dalam keorganisasian yang menjelaskan dimana perilaku dan keputusan organisasi yang tidak hanya ditentukan berdasarkan efisiensi teknis atau tujuan, melainkan dari tekanan lingkungan eksternal, seperti peraturan, norma atau budaya. Keterkaitan penelitian ini dengan teori institusional dalam konteks implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong bukan semata-mata karena alasan teknis, melainkan karena adanya tekanan eksternal dari pihak kelembagaan, seperti; Pemerintah pusat yang mengatur melalui Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Lembaga pengawas dari Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan, serta ekspektasi akuntabilitas publik. Implementasi ini melingkupi penggunaan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan, serta penyampaian laporan ke Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan pengimplementasian SAP, mencerminkan adanya kepatuhan instansi terhadap tekanan regulative dalam teori institusional.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah berfungsi sebagai panduan dasar bagi

pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran anggaran. Tujuan utama dari standar ini yaitu untuk memastikan bahwa setiap laporan keuangan yang disajikan bersifat transparan, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut, laporan keuangan yang telah disusun kemudian disajikan diharapkan memenuhi kriteria akuntabilitas, kualitas, dan sesuai pada standar yang ditetapkan (F. M. Sari, 2022). Ketentuan ini tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 yang berlandaskan basis akrual, pemerintah telah lebih dahulu menerapkan PP 24 Tahun 2008, yang dikenal sebagai akuntansi basis kas. SAP menjadi standar akuntansi pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur pembukuan keuangan dalam konteks pemerintahan (Ariyanto, 2020). Sebelumnya, Standar Akuntansi Pemerintah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, yang mengimplementasikan sistem kas menuju akrual secara sementara, seperti yang tertuang pada Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003.

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

Implementasi standar akuntansi merupakan proses pengaplikasian Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sesuai yang tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan dokumen yang menunjukkan kondisi keuangan, rasio keuangan, serta arus kas pemerintah daerah yang dibuat berdasar pada Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah daerah juga salah satu dari rangkaian laporan keuangan SKPD sebagai bentuk dari pertanggungjawaban, manajerial, hingga pengawasan atas kinerja pemerintah daerah. Selain daripada itu, laporan keuangan menjadi salah satu elemen dari laporan keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah yang dibuat kemudian disajikan sebagai media informasi terkait status keuangan hingga setiap transaksi yang terjadi dalam satu periode pelaporan (Siahaan & Simanjuntak, 2020).

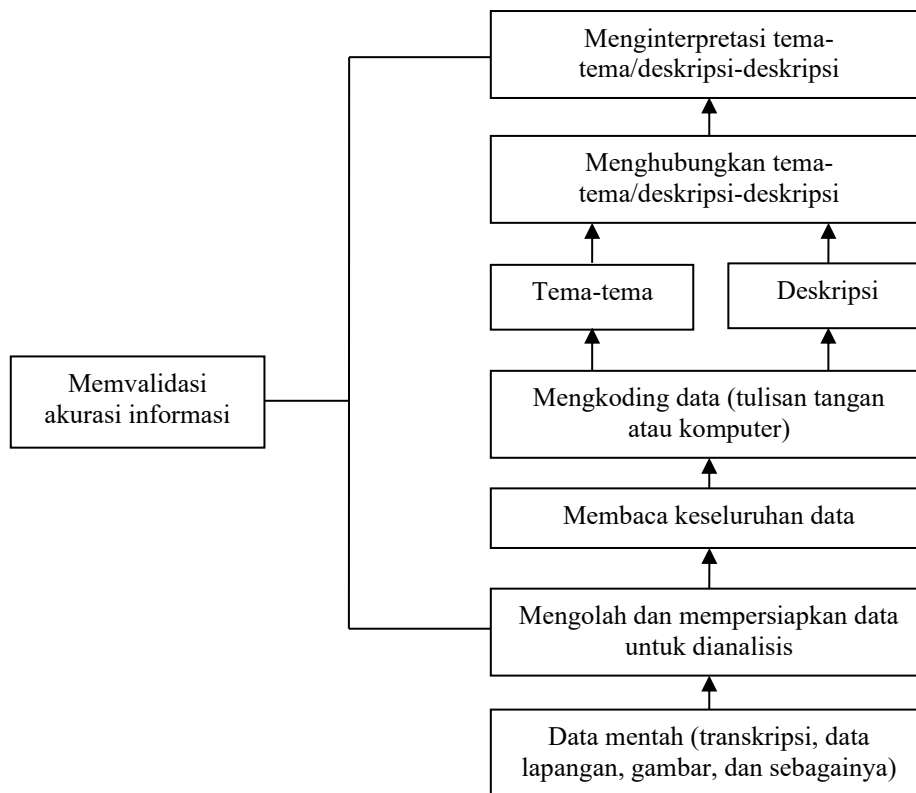
METODE, DATA, DAN ANALISIS

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan observasi yang kemudian disajikan secara deskriptif/naratif. Adapun sumber data yang diambil dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Secara umum, data dalam penelitian ini didapatkan dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Sorong. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Dalam menentukan subjek pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Teknik ini dipergunakan agar mendapatkan informasi dari informan awal ke informan selanjutnya agar wawancara dapat dilakukan dengan lebih mendalam.

Teknik Analisis Data

Gambar 3. 1 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif



Sumber; (Creswell, 2013)

Teknik yang dipilih peneliti untuk melakukan analisis data adalah teknik deskriptif. Analisis data pada penelitian, diawali dengan melakukan interaksi wawancara bersama informan yang telah ditentukan. Selama wawancara penulis mencatat jawaban informan serta merekam percakapan sesuai dengan persetujuan pihak-pihak yang berinteraksi. Pada penelitian, peneliti juga mengobservasi dengan tujuan mendapatkan data nyata atau informasi lainnya berupa laporan-laporan keuangan pada pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrua

Implementasi Standar Akuntansi merupakan proses dari penerapan prinsip, standar, serta sistem akuntansi, dalam pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan dalam pelaporan transaksi keuangan. Tujuan dari implementasi Standar Akuntansi Pemerintah sendiri tidak hanya sebatas untuk pelaporan keuangan yang tertib dan transparan. Lebih luasnya, implementasi SAP diharapkan dapat mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong secara teknis, maka peneliti membahas beberapa kategori sebagai berikut.

Tabel 1 Kode Tema dan Kategori Implementasi SAP

Tema	KT	Kategori	KK	Tipe Kode	Ref		Total
					RP1	RP2	
Implementasi SAP Berbasis Akrua	P1	Penerapan SAP	N1	Deductive	2	4	6
		Komponen Laporan Keuangan	N2	Deductive	1	1	2
		Pencatatan akun belanja	N3	Deductive	0	1	1
		Pengakuan akun pendapatan dan beban	N4	Inductive	1	1	2
Kualitas Laporan Keuangan	P2	Penyajian Laporan Keuangan	N5	Deductive	1	1	2
		Karakteristik Laporan Keuangan	N6	Deductive	2	0	2
		Tingkat Transparansi	N7	Deductive	1	1	2
Evaluasi dan Pengawasan	P3	Pengawasan	N9	Deductive	2	0	2
Hambatan Implementasi	P4	Hambatan	N8	Deductive	1	1	2

Sumber: Olah data (2026)

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil bahwa: (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong telah menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong telah memenuhi tujuh komponen laporan keuangan seperti: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dimana ketujuh komponen tersebut menjadi salah satu pembeda antara basis akrual dengan basis sebelumnya. (3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah mengakui adanya pencatatan akun belanja sesuai dengan PP 71 Tahun 2010, serta Perbup Nomor 23 Tahun 2015 tentang SAP Kab. Sorong, dan Perbup Nomor 27 Tahun 2017 tentang perubahan atas perbup Sorong Nomor 22 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong. (4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong dalam pelaporan keuangan pun telah mengakui atau mencatat adanya akun pendapatan dan beban sebagaimana yang tertuang pada standar basis akrual.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mengenai implementasi SAP, BPKAD Kabupaten Sorong mengalami hambatan mengenai penyajian laporan keuangan yang dimana masih bergantung pada kesiapan aplikasi. Dari hambatan tersebut pihak BPKAD

mengaku belum didapatkan solusinya, karena hanya bisa menunggu kesiapan aplikasi yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangannya. Hal ini mengharuskan penyusun laporan menunggu aplikasi siap untuk digunakan, sehingga dapat menghambat efisiensi waktu untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menyajikan atau melaksanakan pelaporan keuangannya secara tepat waktu dan akurat.

Pembahasan

Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong telah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Hal tersebut dibuktikan melalui penggunaan pedoman penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada SAP berbasis akrual serta diperkuat oleh pengakuan Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sorong telah disusun sesuai dengan standar yang berlaku.

Temuan ini dapat dijelaskan melalui Institutional Theory yang dikemukakan oleh Meyer dan Rowan (1977) serta dikembangkan oleh DiMaggio dan Powell (1983). Teori ini menjelaskan bahwa organisasi sektor publik cenderung mengadopsi aturan dan praktik yang dilembagakan untuk memperoleh legitimasi dari lingkungan institusional. Dalam konteks penelitian ini, implementasi SAP berbasis akrual merupakan bentuk coercive isomorphism, yaitu penyesuaian organisasi terhadap tekanan regulasi yang berasal dari pemerintah pusat. Dengan demikian, penerapan SAP berbasis akrual di BPKAD Kabupaten Sorong bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi mekanisme untuk memperoleh legitimasi, meningkatkan kredibilitas organisasi, dan menunjukkan kepatuhan terhadap sistem pengelolaan keuangan negara.

Dari perspektif Policy Implementation Theory, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerapan SAP berbasis akrual telah berhasil diterjemahkan ke dalam praktik penyusunan laporan keuangan daerah. Menurut Edward III (1980), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa komunikasi kebijakan telah diwujudkan melalui tersedianya pedoman penyusunan laporan keuangan yang menjadi acuan bagi aparatur BPKAD. Selain itu, adanya kesamaan pandangan antara penyusun laporan keuangan di BPKAD dan Inspektorat menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga dan fungsi pengawasan telah berjalan secara efektif. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi SAP berbasis akrual tidak hanya bersifat normatif sebagai kewajiban regulasi, tetapi telah terinternalisasi dalam prosedur kerja organisasi. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kebijakan terlihat dari konsistensi antara regulasi, mekanisme pelaksanaan, dan proses pengawasan sehingga menghasilkan praktik pelaporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Penerapan SAP berbasis akrual merupakan bagian dari reformasi akuntansi sektor publik yang dipengaruhi oleh paradigma *New Public Management* (NPM). Reformasi tersebut bertujuan meningkatkan

transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas informasi keuangan pemerintah. Menurut IPSASB (2021), basis akrual mampu menyajikan informasi yang lebih komprehensif mengenai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban pemerintah dibandingkan basis kas, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah. Dalam penelitian ini, penggunaan pedoman SAP berbasis akrual oleh BPKAD Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan modern telah diterapkan dalam penyusunan LKPD. Oleh karena itu, implementasi SAP berbasis akrual tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap PP Nomor 71 Tahun 2010, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu. Harun, Van Peurse, dan Eggleton (2015) menemukan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual di Indonesia didorong oleh tekanan kelembagaan melalui regulasi pemerintah serta kebutuhan memperoleh legitimasi dalam reformasi sektor publik. Selanjutnya, Christiaens, Reyniers, dan Rollé (2010) menjelaskan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik merupakan konsekuensi dari modernisasi administrasi pemerintahan yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual dipengaruhi oleh dukungan regulasi, komitmen organisasi, dan kesiapan aparatur pemerintah. Temuan yang lebih mutakhir oleh Ahyaruddin dan Akbar (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Dengan demikian, hasil penelitian di BPKAD Kabupaten Sorong memperkuat penelitian-penelitian sebelumnya bahwa keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual merupakan hasil sinergi antara tekanan institusional, efektivitas implementasi kebijakan, dan kapasitas organisasi dalam menginternalisasi standar akuntansi ke dalam praktik penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Komponen Laporan Keuangan

Perubahan dari Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis kas menuju akrual menjadi SAP berbasis akrual membawa konsekuensi terhadap bertambahnya komponen laporan keuangan yang wajib disusun oleh pemerintah daerah. SAP basis kas menuju akrual pemerintah daerah hanya menyusun empat komponen laporan keuangan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan berbasis akrual terdiri atas tujuh komponen, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Penambahan komponen tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan keuangan pemerintah tidak lagi hanya berorientasi pada pengelolaan kas, tetapi juga pada penyajian kondisi ekonomi pemerintah secara menyeluruh melalui

pengakuan aset, kewajiban, pendapatan, beban, dan perubahan ekuitas.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa responden dari BPKAD Kabupaten Sorong tidak menjelaskan secara rinci mengenai seluruh komponen laporan keuangan berbasis akrual, tetapi hanya menegaskan bahwa penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada pedoman SAP berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aparaturnya lebih menekankan aspek kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan menjelaskan aspek teknis dari setiap komponen laporan keuangan. Meskipun demikian, pengakuan bahwa penyusunan LKPD telah mengikuti pedoman SAP mengindikasikan bahwa seluruh komponen laporan keuangan yang diwajibkan dalam standar akuntansi telah disusun sesuai ketentuan, karena penyusunan LKPD tidak dapat dinyatakan sesuai SAP apabila salah satu komponen laporan keuangan tidak disajikan. Dengan demikian, meskipun responden tidak menguraikan setiap komponen secara eksplisit, implementasi standar dapat diidentifikasi melalui penggunaan pedoman resmi dan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Institutional Theory (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983). Teori ini menjelaskan bahwa organisasi publik cenderung mengadopsi struktur formal dan prosedur yang ditetapkan oleh lingkungan kelembagaan untuk memperoleh legitimasi. Penambahan komponen laporan keuangan dalam SAP berbasis akrual merupakan bentuk perubahan kelembagaan yang harus diadopsi oleh seluruh pemerintah daerah sebagai konsekuensi reformasi pengelolaan keuangan negara. Dalam konteks BPKAD Kabupaten Sorong, penyusunan seluruh komponen laporan keuangan sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 menunjukkan adanya coercive isomorphism, yaitu perubahan organisasi yang didorong oleh tekanan regulasi pemerintah pusat. Dengan demikian, perubahan struktur laporan keuangan bukan semata-mata perubahan administratif, tetapi merupakan bentuk penyesuaian kelembagaan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dan legitimasi publik.

Dari perspektif Policy Implementation Theory (Edward III, 1980), keberhasilan penerapan komponen laporan keuangan berbasis akrual menunjukkan bahwa kebijakan telah diterjemahkan ke dalam prosedur operasional organisasi. Ketersediaan pedoman penyusunan laporan keuangan, pembagian tugas antarunit kerja, serta fungsi pengawasan oleh Inspektorat menjadi indikator bahwa implementasi kebijakan berjalan melalui mekanisme komunikasi, struktur birokrasi, dan pengawasan yang memadai. Sementara itu, berdasarkan Applied Theory mengenai akuntansi pemerintahan berbasis akrual, penambahan komponen seperti Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Perubahan Ekuitas meningkatkan kualitas informasi keuangan karena memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja operasional, posisi keuangan, serta perubahan sumber daya ekonomi pemerintah (IPSASB, 2021). Oleh karena itu, implementasi SAP berbasis akrual di BPKAD Kabupaten Sorong tidak hanya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga

Pencatatan akun belanja

Temuan penelitian mengenai pencatatan akun belanja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa pengakuan dan pencatatan belanja telah dilakukan

berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, serta Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 23 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017. Pernyataan informan yang menegaskan bahwa seluruh akun belanja dalam LKPD telah disusun sesuai dengan SAP berbasis akrual menunjukkan adanya kesesuaian formal antara praktik pencatatan belanja dengan kebijakan akuntansi pemerintah daerah.

Temuan ini mencerminkan bahwa BPKAD telah mengadopsi ketentuan akuntansi yang berlaku baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Institutional Theory yang dikemukakan oleh Meyer dan Rowan (1977) serta DiMaggio dan Powell (1983). Teori ini menjelaskan bahwa organisasi publik cenderung menyesuaikan struktur dan praktiknya dengan aturan formal yang berlaku untuk memperoleh legitimasi dari lingkungan institusional. Dalam konteks penelitian ini, penerapan pencatatan akun belanja sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dan peraturan daerah merupakan bentuk coercive isomorphism, yaitu penyesuaian organisasi terhadap tekanan regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya Peraturan Bupati yang mengatur SAP Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa pemerintah daerah melakukan proses institusionalisasi standar nasional ke dalam kebijakan lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip SAP yang berlaku secara nasional. Dengan demikian, pencatatan akun belanja di BPKAD Kabupaten Sorong tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif, tetapi juga merupakan upaya memperoleh legitimasi dan meningkatkan kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan *Accrual-Based Government Accounting Theory*, pencatatan akun belanja berbasis akrual bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan, andal, dan komprehensif dibandingkan basis kas. SAP berbasis akrual menekankan pengakuan transaksi pada saat hak dan kewajiban timbul sehingga informasi belanja tidak hanya mencerminkan arus kas keluar, tetapi juga kewajiban pemerintah yang telah terjadi. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Harun, Van Peurse, dan Eggleton (2015) yang menunjukkan bahwa reformasi akuntansi sektor publik di Indonesia mendorong perubahan sistem pencatatan belanja menuju basis akrual untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Selain itu, Christiaens et al. (2010) menemukan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual pada sektor publik meningkatkan kualitas informasi keuangan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, pencatatan akun belanja di BPKAD Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menginternalisasikan prinsip-prinsip SAP berbasis akrual dalam praktik akuntansi daerah sehingga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar nasional.

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong telah mengakui akun pendapatan dan beban dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

berbasis akrual. Hal tersebut dibuktikan melalui pernyataan penyusun laporan keuangan yang menegaskan bahwa pencatatan pendapatan dan beban selalu mengacu pada pedoman SAP berbasis akrual, serta diperkuat oleh konfirmasi dari Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Temuan ini dapat dijelaskan melalui Institutional Theory yang dikemukakan oleh Meyer dan Rowan (1977) serta DiMaggio dan Powell (1983). Menurut teori ini, organisasi sektor publik mengadopsi aturan, norma, dan praktik yang telah dilembagakan untuk memperoleh legitimasi dari lingkungan eksternal. Pengakuan akun pendapatan dan beban sesuai SAP berbasis akrual merupakan bentuk coercive isomorphism, yaitu penyesuaian organisasi terhadap tekanan regulasi yang diwujudkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan berbagai regulasi turunannya. Dengan demikian, praktik pengakuan pendapatan dan beban di BPKAD Kabupaten Sorong tidak hanya mencerminkan kepatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga legitimasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengakuan pendapatan dan beban merupakan salah satu karakteristik utama akuntansi berbasis akrual yang membedakannya dari basis kas. Dalam SAP berbasis akrual, pendapatan diakui ketika hak pemerintah untuk memperoleh manfaat ekonomi telah timbul, sedangkan beban diakui ketika kewajiban muncul atau sumber daya ekonomi telah dikonsumsi, tanpa bergantung pada saat penerimaan atau pengeluaran kas. Prinsip ini sejalan dengan kerangka International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang menekankan bahwa basis akrual menghasilkan informasi keuangan yang lebih relevan, andal, dan mampu menggambarkan kondisi keuangan pemerintah secara lebih utuh (IPSASB, 2021). Dengan demikian, pengakuan pendapatan dan beban yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa penyusunan LKPD telah mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan modern yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pengambilan keputusan di sektor publik.

Temuan penelitian ini konsisten dengan berbagai penelitian terdahulu. Harun, Van Peursem, dan Eggleton (2015) menyatakan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah Indonesia mendorong perubahan mendasar dalam pengakuan transaksi keuangan, termasuk pendapatan dan beban, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif dan akuntabel. Christiaens, Reyniers, dan Rollé (2010) juga menjelaskan bahwa penerapan standar akuntansi berbasis akrual meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui pengakuan yang lebih komprehensif terhadap seluruh transaksi ekonomi pemerintah. Penelitian Setyaningrum dan Syafitri (2012) menemukan bahwa keberhasilan pengakuan transaksi berbasis akrual sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap regulasi dan komitmen organisasi dalam mengimplementasikan SAP. Selain itu, Ahyaruddin dan Akbar (2022) menunjukkan bahwa penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena menghasilkan informasi yang lebih andal dan relevan bagi para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, hasil penelitian di BPKAD Kabupaten Sorong memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa pengakuan akun pendapatan dan beban merupakan indikator penting keberhasilan

implementasi SAP berbasis akrual dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.

Kualitas Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Pernyataan informan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan SAP dan dibuktikan melalui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengindikasikan bahwa penyajian laporan keuangan telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Selain itu, penggunaan aplikasi dalam proses penyusunan laporan keuangan menunjukkan bahwa penyajian informasi keuangan telah didukung oleh sistem informasi yang dirancang untuk menghasilkan laporan sesuai standar. Temuan ini dapat dijelaskan melalui Institutional Theory (Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983), yang menjelaskan bahwa organisasi sektor publik akan menyesuaikan prosedur dan sistem pelaporannya dengan regulasi yang berlaku untuk memperoleh legitimasi. Penerapan aplikasi pelaporan keuangan sesuai SAP merupakan bentuk coercive isomorphism, yaitu penyesuaian organisasi terhadap tekanan regulasi pemerintah pusat sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki legitimasi administratif dan hukum.

Keberhasilan penyajian laporan keuangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SAP berbasis akrual telah didukung oleh komunikasi kebijakan yang jelas, tersedianya sumber daya berupa aplikasi pelaporan keuangan, serta struktur birokrasi yang mampu mengintegrasikan proses penyusunan laporan keuangan. Penggunaan aplikasi sebagai media penyajian laporan keuangan memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya mengandalkan kompetensi aparatur, tetapi juga memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai SAP berbasis akrual merupakan implementasi prinsip *Government Financial Reporting* yang menekankan penyajian informasi keuangan secara lengkap, wajar, dan sesuai standar agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan publik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Harun, Van Peursem, dan Eggleton (2015) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menerapkan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Penelitian Christiaens et al. (2010) juga menyimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi berbasis akrual mampu meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan melalui penyajian informasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna laporan keuangan.

Karakteristik Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Meskipun pihak BPKAD tidak menjelaskan karakteristik tersebut secara rinci, responden dari Inspektorat menegaskan bahwa pemenuhan

karakteristik laporan keuangan merupakan syarat utama agar laporan keuangan dapat diterima dalam proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap SAP, tetapi juga dari kemampuan laporan tersebut memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diatur dalam Kerangka Konseptual SAP. Dalam perspektif Institutional Theory, pemenuhan karakteristik laporan keuangan merupakan bentuk internalisasi norma dan standar kelembagaan yang bertujuan memperoleh legitimasi atas kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik laporan keuangan yang telah dipenuhi menunjukkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual tidak hanya berhenti pada aspek administratif, tetapi telah diterapkan secara substansial dalam penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut tercermin dari adanya proses revidi oleh Inspektorat dan audit oleh BPK yang memastikan setiap karakteristik laporan keuangan telah dipenuhi sebelum laporan diterbitkan. Karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami merupakan indikator utama kualitas laporan keuangan sektor publik sebagaimana dijelaskan dalam PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Dengan demikian, laporan keuangan yang memenuhi karakteristik tersebut akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah, DPRD, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan. Temuan ini mendukung penelitian Cohen dan Karatzimas (2017) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah ditentukan oleh kemampuan laporan memenuhi karakteristik kualitatif sesuai standar akuntansi. Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Harun et al. (2015) yang menemukan bahwa implementasi SAP berbasis akrual berkontribusi terhadap peningkatan kualitas informasi keuangan pemerintah daerah melalui pemenuhan karakteristik laporan keuangan yang ditetapkan dalam standar.

Tingkat Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong. Informan dari BPKAD menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara transparan, sedangkan pihak Inspektorat menegaskan bahwa transparansi tersebut diperkuat melalui mekanisme audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dalam pelaporan keuangan tidak hanya dipahami sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat melalui proses audit independen. Dalam perspektif Institutional Theory, transparansi merupakan mekanisme yang digunakan organisasi sektor publik untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat dan pemerintah melalui penyajian informasi keuangan yang sesuai dengan regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Tingkat transparansi yang dicapai oleh BPKAD Kabupaten Sorong menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SAP berbasis akrual telah berjalan sesuai tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan pengelolaan keuangan daerah. Keberadaan mekanisme audit oleh BPK memperlihatkan bahwa struktur pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan transparansi pelaporan keuangan.

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama *Good Governance* yang menekankan keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, serta kemudahan akses terhadap informasi keuangan pemerintah. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemahaman responden dari BPKAD mengenai transparansi masih terbatas pada aspek penyajian laporan keuangan dan belum mencakup dimensi yang lebih luas, seperti aksesibilitas informasi kepada masyarakat atau pemanfaatan media publikasi keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa transparansi telah diterapkan pada aspek kepatuhan pelaporan, tetapi masih terdapat peluang untuk memperluas implementasinya menuju transparansi publik yang lebih komprehensif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Piotrowski dan Van Ryzin (2007) yang menyatakan bahwa transparansi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas demokratis. Penelitian Cucciniello, Porumbescu, dan Grimmelihijsen (2017) juga menegaskan bahwa transparansi sektor publik akan efektif apabila didukung oleh kualitas informasi yang tinggi dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi tersebut, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Evaluasi dan Pengawasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong didukung oleh mekanisme evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara berlapis. Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong melalui proses reviu terhadap laporan keuangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal. Proses reviu tersebut bertujuan memastikan bahwa laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual tidak hanya bergantung pada proses penyusunan laporan keuangan, tetapi juga pada efektivitas mekanisme pengawasan yang menjamin kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintahan sebelum dilakukan pemeriksaan eksternal. Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976). Dalam sektor publik, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mengelola sumber daya publik atas nama masyarakat sebagai prinsipal. Hubungan tersebut menimbulkan potensi asimetri informasi sehingga diperlukan mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, Inspektorat menjalankan fungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang melakukan reviu terhadap laporan keuangan sebelum diaudit oleh BPK. Pengawasan berlapis tersebut berfungsi mengurangi risiko kesalahan penyajian, meningkatkan kualitas informasi keuangan, serta memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Dengan demikian, proses reviu oleh Inspektorat dan audit oleh BPK merupakan mekanisme tata kelola yang mampu mengurangi konflik keagenan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Mekanisme evaluasi dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat mencerminkan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dan sejalan dengan prinsip-prinsip COSO Internal Control Framework (2013). Dalam kerangka tersebut, kegiatan reviu merupakan bagian dari aktivitas pengendalian (control activities) dan pemantauan (monitoring activities) yang bertujuan memastikan keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas pengelolaan sumber daya publik. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Harun, Van Peurse, dan Eggleton (2015) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah memerlukan dukungan mekanisme pengawasan internal yang efektif. Penelitian Christiaens et al. (2010) juga menunjukkan bahwa reformasi akuntansi sektor publik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas apabila didukung oleh sistem pengendalian internal yang memadai. Selain itu, Raharjo dan Mahsun (2021) menemukan bahwa efektivitas fungsi Inspektorat berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena mampu meningkatkan kepatuhan terhadap SAP dan meminimalkan kesalahan penyajian laporan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian di BPKAD Kabupaten Sorong memperkuat pandangan bahwa evaluasi dan pengawasan merupakan faktor strategis dalam menjamin keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual serta mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance.

Hambatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya hambatan pada tahap penyajian laporan keuangan, yaitu ketergantungan terhadap kesiapan aplikasi yang digunakan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Informan menjelaskan bahwa keterlambatan penyajian laporan keuangan bukan disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparaturnya terhadap SAP berbasis akrual, melainkan karena aplikasi belum sepenuhnya siap digunakan sehingga penyusun laporan harus menunggu sistem dapat beroperasi secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi dan kompetensi sumber daya manusia, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung proses akuntansi pemerintahan.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui Institutional Theory yang dikemukakan oleh Meyer dan Rowan (1977) serta DiMaggio dan Powell (1983). Teori ini menjelaskan bahwa organisasi publik memperoleh legitimasi melalui kepatuhan terhadap aturan formal dan praktik yang telah dilembagakan. Dalam konteks penelitian ini, BPKAD Kabupaten Sorong telah menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dengan menerapkan SAP berbasis akrual. Akan tetapi, teori kelembagaan juga menjelaskan bahwa legitimasi formal belum tentu diikuti oleh efektivitas implementasi apabila organisasi masih menghadapi keterbatasan pada aspek operasional. Ketergantungan terhadap kesiapan aplikasi menunjukkan adanya

kesenjangan antara kepatuhan normatif (formal compliance) dengan kapasitas implementasi (implementation capacity). Dengan kata lain, organisasi telah memenuhi tuntutan regulasi, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kesiapan sistem pendukung yang digunakan dalam proses pelaporan keuangan.

temuan ini dapat dijelaskan menggunakan DeLone dan McLean Information System Success Model (2003) yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), dan kualitas layanan (service quality). Dalam konteks penelitian ini, keterlambatan penyajian laporan keuangan menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi yang digunakan belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengguna. Ketergantungan terhadap kesiapan aplikasi mengindikasikan bahwa aspek system availability dan system reliability masih menjadi tantangan dalam implementasi SAP berbasis akrual.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Harun, Van Peurse, dan Eggleton (2015) yang menyatakan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala teknis, terutama terkait sistem informasi dan kapasitas organisasi. Penelitian Azmi dan Mohamed (2014) juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknologi informasi dan dukungan infrastruktur digital. Selain itu, Ahyaruddin dan Akbar (2022) menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi keuangan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian, hasil penelitian di BPKAD Kabupaten Sorong memperkuat temuan sebelumnya bahwa implementasi SAP berbasis akrual tidak hanya memerlukan regulasi yang baik, tetapi juga dukungan sistem informasi yang andal agar penyajian laporan keuangan dapat dilakukan secara tepat waktu, akurat, dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong telah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 serta Perbup No. 23 Tahun 2015 mengenai SAP Kab. Sorong, dan Perbup No. 27 Tahun 2017 mengenai perubahan atas perbup Sorong No. 22 Tahun 2015 mengenai kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sorong pun telah memenuhi karakteristik seperti; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sorong mengalami hambatan dalam proses pelaporan keuangannya, yang dimana penyajian laporan keuangan bergantung pada kesiapan aplikasi. Karena kesiapan aplikasi yang belum bisa digunakan, akibatnya tim penyusun di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong pun sering mengalami keterlambatan dalam melaksanakan tanggungjawab pelaporannya. Namun, hingga kini belum ada solusi bagi penyusun untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Penyusun laporan hanya menunggu kesiapan aplikasi saja.

Saran

1. Berdasarkan keterbatasan permasalahan yang muncul di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas implementasi SAP berbasis akrual melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami substansi standar akuntansi, bukan hanya mengikuti pedoman teknis. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi yang diselenggarakan secara berkala sehingga aparatur memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sesuai SAP berbasis akrual.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong perlu mengurangi ketergantungan terhadap kesiapan aplikasi dengan meningkatkan koordinasi bersama pengembang sistem informasi keuangan, pemerintah daerah, maupun instansi terkait. Penyusunan prosedur mitigasi (*contingency plan*) ketika terjadi gangguan aplikasi juga perlu dilakukan agar proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan tetap berjalan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong juga disarankan untuk memperluas implementasi prinsip transparansi, tidak hanya pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga pada penyediaan informasi keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat melalui media digital, portal resmi pemerintah daerah, maupun publikasi laporan keuangan secara berkala. Langkah ini akan meningkatkan akuntabilitas publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
4. Inspektorat Kabupaten Sorong diharapkan terus memperkuat fungsi reviu dan pembinaan terhadap perangkat daerah sebelum laporan keuangan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan tidak hanya difokuskan pada pemeriksaan kepatuhan terhadap SAP berbasis akrual, tetapi juga diarahkan pada pemberian konsultasi dan pendampingan teknis kepada perangkat daerah agar kesalahan pencatatan dan penyajian laporan keuangan dapat diminimalkan sejak awal proses penyusunan laporan.
5. BPK serta Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) diharapkan terus memberikan pembinaan, sosialisasi, dan evaluasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual di pemerintah daerah, khususnya bagi daerah yang masih menghadapi kendala teknis dalam pemanfaatan sistem informasi keuangan. Pendampingan yang berkelanjutan akan membantu meningkatkan keseragaman penerapan SAP di seluruh pemerintah daerah.
6. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan beberapa pemerintah daerah sehingga dapat dilakukan analisis komparatif mengenai implementasi SAP berbasis akrual antar daerah. Penelitian juga dapat mengembangkan pendekatan *mixed methods* untuk mengombinasikan hasil wawancara dengan analisis kuantitatif mengenai kualitas laporan keuangan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi SAP berbasis akrual, seperti

kompetensi sumber daya manusia, kualitas sistem informasi keuangan daerah, efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), komitmen organisasi, kepemimpinan, budaya organisasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2022). *Accrual accounting implementation and financial reporting quality in Indonesian local governments*. *Journal of Accounting and Organizational Change*, 18(4), 567–586.
- Ariyanto, S. (2020). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan tahun 2018. *Valuta*, 6(1), 41–54.
- Azmi, A. H., & Mohamed, N. (2014). Readiness of Malaysian public sector employees in moving towards accrual accounting. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164, 106–111.
- Brusca, I., Caperchione, E., Cohen, S., & Manes Rossi, F. (2015). *Public Sector Accounting and Auditing in Europe: The Challenge of Harmonization*. Palgrave Macmillan.
- Christiaens, J., Reyniers, B., & Rollé, C. (2010). Impact of IPSAS on reforming governmental financial information systems: A comparative study. *International Review of Administrative Sciences*, 76(3), 537–554.
- Cohen, S., & Karatzimas, S. (2017). Accounting information quality and decision usefulness in the public sector. *Public Money & Management*, 37(2), 113–120.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal Control—Integrated Framework*. COSO.
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelhuijsen, S. (2017). 25 years of transparency research: Evidence and future directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44.
- DeLone, W. H., & McLean, E. R. (2003). The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9–30.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Dimas Hardiansyah, H. (2024). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 7(5).
- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Haq, K., & Suendri, S. (2023). Implementasi metode *accrual basis* pada sistem informasi keuangan. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 4(2), 562–568. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i2.2924>

- Harun, H., Van Peurse, K., & Eggleton, I. R. C. (2015). Indonesian public sector accounting reforms: Dialogic aspirations a step too far? *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(5), 706–738.
- International Public Sector Accounting Standards Board. (2021). *Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements*. International Federation of Accountants.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363.
- Patty, M. A., Pembangunan, P. E., Sosial, F. I., Nani, U., & Nusantara, B. (2024). Pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan: The influence of Government Accounting Standards and Internal Control Systems on the quality of regional government financial reports. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(4), 5462–5470.
- Pemerintah Kabupaten Sorong. (2015). *Peraturan Bupati Sorong Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sorong*. Pemerintah Kabupaten Sorong.
- Pemerintah Kabupaten Sorong. (2017). *Peraturan Bupati Sorong Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sorong*. Pemerintah Kabupaten Sorong.
- Piotrowski, S. J., & Van Ryzin, G. G. (2007). Citizen attitudes toward transparency in local government. *The American Review of Public Administration*, 37(3), 306–323.
- Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 1(2), 85–98. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071>
- Putri, R. S. S. (2022). *Asdaf Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara Program Studi Kebijakan Publik*.
- Raharjo, E., & Mahsun, M. (2021). Peran aparat pengawasan intern pemerintah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 25(2), 145–158.
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

- Sari, A., & Kusmilawaty, K. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas. *Akuntansi Bisnis & Manajemen*, 30(1). <https://doi.org/10.35606/jabm.v30i1.1185>
- Sari, F. M. (2022). Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, kualitas aparatur pemerintah daerah, *good governance*, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Studi empiris pada Kabupaten Batang). *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 3(1), 27–42. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6648>
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. (2012). Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 140–158.
- Siahaan, S. B., & Simanjuntak, A. (2020). Pengaruh pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhan Batu). *Jurnal Manajemen*, 6(2), 129–138.
- Sudaryati, E., & Permana, T. D. (2020). Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.16965>
- Syairozi, M. I., Pambudy, A. P., & Yaskum, M. (2021). Analisis penerapan *good governance* dalam Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian 2021*.